



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL
KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah Unsur Pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten .

10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1). Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur Pelaksana Tugas Tertentu Pemerintah Kabupaten .
- (2). Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Bagian Kedua

KEWENANGAN

Pasal 3

Kantor Tenaga Kerja dan Trasn migrasi mempunyai kewenangan:

A. PENEMPATAN DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA

1. Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK)
 - a. Pengumpulan data lowongan kerja lokal, antar daerah dan antar negara.
 - b. Pengumpulan data pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara.
 - c. Pembuatan naskah informasi pasar kerja untuk disebarakan melalui media massa, leaflet, boklet dan papan pengumuman.
 - d. Pelaksanaan penyebaran informasi pasar kerja melalui media massa, leaflet, boklet dan papan pengumuman.

2. Penyusunan perencanaan tenaga kerja :
 - a. Analisis data perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan persektor.
 - b. Penyusunan proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan.
 - c. Penyusunan perencanaan tenaga kerja.
 - d. Penyebarluasan dan sosialisasi perencanaan tenaga kerja dan sektor terkait.

3. Penyelenggaraan Bursa Kerja :
 - a. Pendaftaran pencari kerja.
 - b. Pencarian lowongan kerja.
 - c. Mempertemukan pencari kerja dengan pengguna Naker
 - d. Bimbingan terhadap bursa kerja swasta : Petugas, manajemen bursa kerja, teknis bursa kerja.

4. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan :
 - a. Bimbingan dan penyuluhan jabatan kepada :
 - Pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara.
 - Siswa sekolah
 - Masyarakat.
 - b. Pelaksanaan test leader/tes psikologi.
 - c. Pelaksanaan analisis jabatan bagi pencari kerja.
 - d. Bimbingan penerapan analisis jabatan kepada : Perusahaan, Lembaga Pelatihan Swasta dan lembaga lainnya.

5. Pelaksanaan penempatan Naker melalui mekanisme:
 - a. Antar Kerja Lokal (AKAL) :
 - Pencarian lowongan kerja.
 - Pendaftaran pencari kerja, seleksi
 - Bimbingan penempatan kepada pencari kerja.
 - Penelitian dan pengesahan perjanjian kerja
 - Penempatan tenaga kerja.
 - b. Antar Kerja Antar Daerah (AKAD):
 - Mencari informasi lowongan kerja melalui kerja sama dengan daerah penerima tenaga kerja (MOU AKAD).
 - Analisis permintaan AKAD
 - Analisis perjanjian kerja/kontrak kerja
 - Penyuluhan untuk penempatan AKAD
 - Rekrutmen pencari kerja.
 - Bimbingan pencari kerja.
 - Persiapan penempatan tenaga kerja.
 - Penempatan tenaga kerja (mengantar ke lokasi)
 - Penjemputan setelah selesai kontrak kerja.
 - c. Antara Kerja Antar Negara (AKAN):
 - Penyuluhan penempatan kerja di luar negeri.
 - Pendaftaran calon tenaga kerja keluar negeri.
 - Seleksi calon tenaga kerja ke luar negeri.

- Penerbitan Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI).
 - Pemantauan kegiatan penempatan tenaga kerja keluar negeri termasuk pencegahan TKI ilegal.
6. Pemberian ijin dan pembinaan Perusahaan Penyedia Jasa.
- a. Perijinan dan pengawasan lembaga bursa swasta :
 - Pembinaan kelengkapan persyaratan perijinan.
 - Peninjauan lokasi lembaga bursa kerja.
 - Pemberian ijin
 - Pemantauan pelaksanaan bursa kerja.
 - b. Perijinan dan pembinaan praktek psikologi:
 - Penelitian kelengkapan persyaratan perijinan.
 - Peninjauan lokasi tempat praktek psikologi.
 - Pemberian ijin.
 - Pemantauan pelaksanaan bursa kerja.
 - c. Perijinan dan Pembinaan tempat penampungan TKI:
 - Penelitian kelengkapan persyaratan penampungan TKI.
 - Peninjauan lokasi penampungan.
 - Pemberian ijin.
 - Pemantauan pelaksanaan penampungan.
 - d. Perizinan dan pembinaan :
 - Penelitian kelengkapan persyaratan .
 - Peninjauan kantor dan rencana kegiatan.
 - Pemberian izin.
 - Pemantauan pelaksanaan praktek perwarda.
7. Memberikan Rekomendasi Perizinan dan pengawasan perpanjangan izin penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNP).
- a. Penelitian kelengkapan persyaratan perizinan.
 - b. Pengecekan kesesuaian jabatan dengan positif list yang dikeluarkan oleh Depnaker.
 - c. Pemantauan pelaksanaan kerja oleh TKA.
 - d. Pemberian rekomendasi IKTA.

B. PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.

1. Bimbingan penyelesaian perselisihan hubungan industri secara Bipartit.
 - a. Bimbingan perundingan antara pekerja atau Serikat Pekerja dengan pengusaha.
 - b. Pembuatan risalah perundingan.
 - c. Bimbingan pembuatan kesepakatan (apabila terdapat penyelesaian).

2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat perusahaan.
 - a. Penerimaan pengaduan.
 - b. Pemanggilan para pihak.
 - c. Fasilitator penyelesaian perselisihan industrial.
 - d. Pemberian anjuran.
 - e. Pemberian risalah Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 - f. Bimbingan pembuatan kesepakatan penyelesaian perselisihan industrial.

3. Pembinaan hubungan industrial.
 - a. Pendidikan hubungan industrial :
 - Penyuluhan pada perusahaan.
 - Pelaksanaan pendidikan hubungan industrial tingkat dasar kepada pekerja dan pengusaha.
 - b. Pemberdayaan organisasi pekerja :
 - Sosialisasi peraturan tentang organisasi pekerja
 - Pendaftaran Organisasi Pekerja.
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota Organisasi Pekerja.
 - c. Pemberdayaan Organisasi Pengusaha :
 - Sosialisasi peraturan tentang organisasi pengusaha
 - Pendaftaran Organisasi Pengusaha.
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota Organisasi Pengusaha
 - d. Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit :
 - Sosialisasi peraturan tentang LKS Bipartit.
 - Bimbingan pembentukan LKS Bipartit.
 - Pendaftaran Organisasi LKS Bipartit.
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota Organisasi LKS Bipartit.
 - e. Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit :
 - Sosialisasi peraturan tentang LKS Tripartit.
 - Bimbingan pembentukan LKS Tripartit.
 - Pendaftaran Organisasi LKS Tripartit.
 - Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota Organisasi LKS Tripartit.

4. Pemberdayaan hubungan industrial.
 - a. Bimbingan pelaksanaan gerakan perbaikan pelaksanaan hubungan industrial.
 - b. Pembentukan forum komunikasi pemberdayaan hubungan industrial.
 - c. Penyuluhan peran para pelaku produksi dalam pemberdayaan hubungan industrial.

5. Bimbingan dan penyuluhan hubungan industrial.
 - a. Pembuatan peraturan perusahaan :
 - Sosialisasi peraturan tentang Peraturan Perusahaan.
 - Bimbingan pembuatan peraturan perusahaan.
 - Pengesahan peraturan perusahaan.
 - b. Pembuatan Perjanjian Kerja :
 - Sosialisasi peraturan tentang Perjanjian Kerja Bersama.
 - Penyuluhan Perjanjian Kerja Bersama pada pekerja dan Pengusaha.
 - Bimbingan pembuatan kesepakatan kerja bersama.
 - Pendaftaran kesepakatan kerja bersama.
 - c. Pembuatan Perjanjian kerja
 - Sosialisasi peraturan tentang Perjanjian Kerja.
 - Bimbingan pembuatan perjanjian kerja.
 - Pendaftaran perjanjian kerja.
 - d. Pengupahan :
 - Sosialisasi peraturan tentang pengupahan.
 - Bimbingan aplikasi pengupahan
 - e. Jaminan Sosial Tenaga Kerja :
 - Sosialisasi peraturan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - Pendataan kepesertaan Jamsostek dan perkembangannya.

C. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA.

1. Bimbingan pencegahan kecelakaan kerja:
 - a. Inventarisasi tempat kerja.
 - b. Identifikasi sumber bahaya.
 - c. Inventarisasi data kecelakaan kerja.
 - d. Penyusunan statistik kecelakaan kerja.
 - e. Pengamanan dan perlindungan terhadap alat, mesin, pesawat, instalasi, proses produksi, bahan berbahaya dan racun.
 - f. Perlindungan tenaga teknis/operator.
2. Bimbingan Kesehatan kerja :
 - a. Inventarisasi data penyakit akibat kerja.
 - b. Pengamanan lingkungan kerja.
 - c. Pencegahan dan diagnosis penyakit akibat kerja.
 - d. Higiene perusahaan Gizi kerja
 - e. P3K
 - f. Ergonomi
 - g. Paramedis perusahaan
 - h. Dokter Pemeriksa kesehatan tenaga kerja
 - i. Kantin perusahaan dan katering pengelola makanan bagi TK

3. Bimbingan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3)
 - a. Inventarisasi tempat kerja/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 100
 - b. orang atau lebih.
 - c. Inventarisasi tempat kerja/perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 100 orang tetapi mempunyai resiko berbahaya tinggi.
 - d. Tata cara dan prosedur pembentukan P2K3.
 - e. Keanggotaan pengurus, tugas dan fungsi organisasi P2K3.

4. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan kerja
 - a. Pembuatan dan penggunaan pesawat uap.
 - Sosialisasi peraturan dan standar pesawat uap.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar pesawat uap.
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat uap.
 - Pengujian pesawat uap.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian
 - b. Pembuatan dan penggunaan bejana tekan dan botol baja
 - Sosialisasi peraturan dan standar bejana tekan dan botol baja.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian standar bejana tekan dan botol baja.
 - Pemeriksaan visual dan dokumen bejana tekan dan botol baja.
 - Pengujian bejana tekan dan botol baja.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
 - c. Pembuatan dan penggunaan pesawat angkat dan angkut.
 - Peralatan angkat : lier, takel, peralatan angkat listrik, pesawat pneumatik, gondola, keran angkat, keran magnit, keran lokomotif, keran dinding, keran sumbu putar.
 - Pita transport : eskalator, ban berjalan, rantai berjalan.
 - Pesawat angkutan diatas landasan dan diatas permukaan : truk, truk derek, traktor, gerobak, forklift, kereta gantung.
 - Alat angkutan jalan ril : lokomotif, gerbong dan lori.

Rincian kegiatan :

- Sosialisasi peraturan dan standar pesawat angkat dan angkut.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan aturan dan kesesuaian standar pesawat angkat dan angkut.
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat angkat dan angkut.
 - Pengujian pesawat angkat dan angkut.
 - Pembuatan laporan dan pengujian.
- d. Pembuatan dan penggunaan pesawat tenaga dan produksi.
 - Penggerak mua/motor diesel
 - Perlengkapan transmisi tenaga mekanik
 - Mesin perkakas kerja
 - Mesin produksi
 - Dapur

Rincian kegiatan :

- Sosialisasi peraturan dan standar pesawat tenaga dan produksi.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan aturan dan kesesuaian standar pesawat tenaga dan produksi
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat tenaga dan produksi.
 - Pengujian pesawat tenaga dan produksi
 - Pembuatan laporan dan pengujian.
- e. Pemasangan dan penggunaan instalasi listrik.
- Sosialisasi peraturan dan standar instalasi listrik
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan aturan dan kesesuaian standar Instalasi listrik.
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi listrik
 - Pengujian instalasi listrik
 - Pembuatan laporan dan pengujian
- f. Pemasangan dan penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan orang dan barang.
- Sosialisasi peraturan dan standar pesawat lift .
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan aturan dan kesesuaian standar pesawat lift.
 - Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat lift.
 - Pengujian pesawat lift
 - Pembuatan laporan dan pengujian.
- g. Pemasangan dan penggunaan instalasi penyalur petir.
- Sosialisasi peraturan dan standar instalasi penyalur petir.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan aturan dan kesesuaian standar instalasi penyalur petir .
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi penyalur petir,
 - Pengujian instalasi penyalur petir.
 - Pembuatan laporan dan pengujian
- h. Pemasangan dan penggunaan instalasi penanggulangan kebakaran.
- Sosialisasi peraturan dan standar instalasi penanggulangan kebakaran.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan aturan dan kesesuaian standar instalasi penanggulangan kebakaran.
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi penanggu-langan kebakaran.
 - Pengujian instalasi penanggulangan kebakaran.
 - Pembuatan laporan dan pengujian
- i. Konstruksi Bangunan.
- Sosialisasi peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bangunan.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan aturan dan kesesuaian standar konstruksi bangunan.
 - Pemeriksaan tempat kerja (job site) konstruksi bangunan.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- j. Pemasangan dan penggunaan perancah.

- Sosialisasi peraturan dan standar perancah.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan aturan dan kesesuaian standar perancah.
 - Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan perancah.
 - Pengujian perancah.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
- k. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkurigan kerja.
- Sosialisasi peraturan kesehatan kerja.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan.
 - Pemeriksaan pelayanan kesehatan kerja/fasilitas kesehatan perusahaan.
 - Pemeriksaan kompetensi dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja, paramedis
- l. Perusahaan dan petugas P3K.
- Pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja.
 - Pemeriksaan APD.
 - Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja (awal, berkala, khusus dan purna bhakti).
 - Pemeriksaan pelaksanaan norma ergonomi.
 - Pemeriksaan kantin perusahaan, katering pengelola makanan bagi tenaga kerja.
- m. Penyimpanan, penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya.
- Sosialisasi peraturan dan standar.
 - Pemantauan pelaksanaan penerapan aturan dan kesesuaian standar.
 - Pemeriksaan penyimpanan, penggunaan dan penanganan bahan kimia beracun.
 - Pemeriksaan label dan tanda peringatan.
 - Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
5. Pemeriksaan kecelakaan kerja (kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan keadaan bahaya lainnya).
- a. Menerima laporan kecelakaan kerja.
 - b. Pemeriksaan tempat kejadian perkara.
 - c. Melakukan kajian (analisis) kecelakaan dan menentukan penyebab utamanya.
 - d. Melakukan langkah preventif agar tidak terulang.
 - e. Mencatat dan memasukkan ke dalam data statistik.
6. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Ahli keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3).
- a. Menerima laporan rencana kerja/kegiatan Ahli K3.
 - b. Memeriksa/meneliti, mengoreksi, merevisi rencana kerja/kegiatan Ahli K3 sesuai peraturan dan standar yang digunakan Ahli K3 bersangkutan.
 - c. Menyetujui rencana kerja/kegiatan yang dilaporkan.

- d. Pemeriksaan laporan kegiatan pemeriksaan/ pengujian Ahli K3
 - Menyetujui atau menolak laporan pemeriksaan/pengujian Ahli K3;
 - e. Menyetujui/menolak Laporan Pemeriksaan /pengujian ahli K3
7. Pemberdayaan Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- a. Jasa pemeriksaan dan pengujian teknik.
 - b. Jasa pemeriksaan, pengujian dan atau pelayanan kesehatan kerja.
 - c. Jasa konsultan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - d. Jasa pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - e. Jasa audit keselamatan dan kesehatan kerja.
 - f. Jasa pabrikasi dan atau pemeliharaan dan atau reparasi dan atau instalasi teknik keselamatan dan kesehatan kerja.

Rincian kegiatan :

- Menerima laporan rencana kerja/kegiatan PJK3;
 - Memeriksa/meneliti validitas keputusan penunjukan PJK3 yang bersangkutan;
 - Memeriksa kesesuaian tenaga Ahli K3 yang dimiliki.
 - Pemeriksaan fasilitas peralatan sesuai bidang kegiatan jasanya.
 - Menyetujui/menolak kegiatan PJ K3 yang bersangkutan.
8. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SM K3).
- a. Perumusan perusahaan yang harus menerapkan SMK3.
 - b. Perumusan perusahaan yang harus dilakukan audit (eksternal) SMK3.
 - c. Memeriksa/meneliti perusahaan atau badan yang akan melaksanakan audit SM K3.
 - d. Memeriksa tenaga ahli (auditor) K3 yang akan melaksanakan audit SMK3.
 - e. Melakukan evaluasi laporan hasil audit SMK3.
 - f. Merumuskan tingkat kesesuaian hasil audit dengan standar kriteria.
9. Pemberian izin, pengesahan, sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja.
- a. Pesawat uap : ketel uap, pemanas air pengisi ketel, penguap, bejana uap.
 - b. Bejana tekan dan botol baja.
 - c. Pesawat angkat dan angkut : pesawat angkat (crane), forklift, buldozer,
 - d. excavator, backhou, graider, escaiator, conveyor, kereta gantung.
 - e. Pesawat tenaga dan produksi : motor diesel generator, dapur/ tanur.
 - f. Pesawat lift.

- g. Instalasi listrik.
 - h. Instalasi penyalur petir.
 - i. Instalasi penanggulangan kebakaran, perancah.
 - j. Dokter perusahaan.
 - k. Petugas K3 Kimia.
 - l. Paramedis perusahaan.
 - m. Kantin perusahaan, katering pengelola makanan bagi tenaga kerja
10. Penyidikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- a. Pemeriksaan pelaksanaan norma K3.
 - b. Pembuatan norma peringatan (inspeksi)
 - c. Penyelidikan pelanggaran.
 - d. Penyidikan pelanggaran.
 - e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) projustisia

D. PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA KETENAGA-KERJAAN.

1. Rekrutmen Diklat dan Penempatan Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan :
 - a. Penyebarluasan norma pelatihan.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma pelatihan.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma pelatihan.
2. Pelaksanaan pengawasan norma penempatan dalam dan luar negeri.
 - a. Penyebarluasan norma penempatan dalam dan luar negeri.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penempatan dalam dan luar negeri.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma penempatan dalam dan luar negeri
3. Pelaksanaan pengawasan norma penempatan TKWNAP.
 - a. Penyebarluasan norma penempatan TKWNAP.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penempatan TKWNAP.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma penempatan TKWNAP.

E. PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA KERJA

1. Pelaksanaan pengawasan wajib lapor ketenagakerjaan
 - a. Penyebarluasan norma WLK.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma WLK.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan.
2. Pelaksanaan pengawasan upah minimum :
 - a. Penyebarluasan norma UMP.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma UMP.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran UMP.

3. Pelaksanaan pengawasan upah lembur :
 - a. Penyebarluasan norma pembayaran upah lembur.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma pembayaran upah lembur.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran upah lembur
4. Pelaksanaan pengawasan upah :
 - a. Penyebarluasan ketentuan upah.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan upah.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan upah.
5. Pelaksanaan pengawasan norma waktu kerja dan waktu istirahat :
 - a. Penyebarluasan norma waktu kerja dan waktu istirahat .
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat.
6. Pelaksanaan pengawasan norma penyandang cacad :
 - a. Penyebarluasan norma penyandang cacad
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penyandang cacad.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan penyandang cacad.

F. PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA PEREMPUAN DAN ANAK.

1. Pelaksanaan pengawasan kerja malam wanita :
 - a. Penyebarluasan norma kerja malam wanita
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja malam wanita.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma kerja malam wanita.
2. Pelaksanaan pengawasan norma kerja wanita :
 - a. Penyebarluasan norma kerja wanita
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja wanita.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma kerja wanita.
3. Pelaksanaan pengawasan norma tenaga kerja anak :
 - a. Penyebarluasan norma tenaga kerja anak
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan norma tenaga kerja anak.
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma tenaga kerja anak.

G. PELAKSANAAN PENGAWASAN NORMA JAMSOSTEK.

1. Pelaksanaan pengawasan PDS TK, PDS Upah dan Program :
 - a. Penyebarluasan ketentuan tentang PDS TK, PDS Upah dan Program.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan PDS TK, PDS Upah dan Program.

- c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran kepesertaan dari program JAMSOSTEK.
2. Pelaksanaan pengawasan JPK dengan manfaat lebih baik
 - a. Penyebarluasan ketentuan tentang JPK dengan manfaat lebih baik.
 - b. Pemeriksaan pelaksanaan JPK dengan manfaat lebih baik
 - c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran JPK dengan manfaat lebih baik.

H. PELATIHAN KERJA.

1. Penyelenggaraan pelatihan kerja.
 - a. Analisis kebutuhan pelatihan.
 - b. Penyusunan rencana dan program pelatihan.
 - c. Sosialisasi program pelatihan
 - d. Pendaftaran peserta pelatihan.
 - e. Seleksi peserta pelatihan
 - f. Pelaksanaan pelatihan.
 - g. Penyiapan penyelenggaraan uji ketrampilan melalui koordinasi Propinsi.
2. Penyelenggaraan bimbingan lembaga pelatihan kerja.
 - a. Penyuluhan dan bimbingan kepada : penyelenggara/manajer pelatihan, dan tenaga teknis pelatihan.
 - b. Pemberian pelatihan pada penyelenggara pelatihan dan tenaga teknis.
 - c. Pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan.
3. Pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan lulusan pelatihan.
 - a. Sosialisasi manfaat program, fasilitas, hasil produksi dan lulusan pelatihan kepada dunia industri atau pengguna.
 - b. Pembuatan perjanjian kerjasama.
 - c. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak pengguna.
 - d. Pemantauan dan evaluasi.
4. Pelaksanaan pemagangan dalam negeri.
 - a. Sosialisasi program pemagangan perusahaan-perusahaan.
 - b. Penjajagan peluang kerjasama dengan perusahaan dalam negeri melalui kunjungan perusahaan.
 - c. Pembuatan kerjasama dengan perusahaan.
 - d. Penempatan lulusan program pemagangan.
 - e. Pemantauan dan evaluasi.

5. Pemberian ijin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja.
 - a. Penyuluhan dan bimbingan mengenai peraturan dan manfaat memiliki ijin pelatihan, tatacara dan prosedur pemberian ijin, baik melalui booklet atau leaflet ataupun konsultasi langsung.
 - b. Penerimaan dan registrasi permohonan ijin.
 - c. Pengujian kelayakan berkas/dokumen.
 - d. Pengujian kelayakan lapangan.
 - e. Pemberian rekomendasi
 - f. Pengeluaran ijin.
 - g. Pemantauan dan evaluasi.

6. Pemberian layanan informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
 - a. Penyusunan dan pencetakan bahan-bahan informasi, antara lain berupa buku, majalah, booklet, leaflet atau konsultasi langsung.
 - b. Pemantauan dan evaluasi.

I. PRODUKTIVITAS KERJA.

- Peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- a. Analisa potensi sumber daya daerah.
 - b. Pengukuran dan analisis produktivitas.
 - c. Penyuluhan dan sosialisasi produktivitas.
 - d. Pelatihan produktivitas.
 - e. Proyek percontohan.
 - f. Pemantauan dan evaluasi.

J. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Pendayagunaan tenaga kerja cacat, lanjut usia dan wanita.
 - a. Pendataan dan analisis potensi tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia.
 - b. Pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia :
 - Penempatan di perusahaan.
 - Pendekatan pada perusahaan.
 - Rekrutmen dan seleksi.
 - Penempatan.

2. Usaha mandiri.
 - a. Bimbingan/pelatihan ketrampilan tertentu sesuai dengan potensi.
 - b. Pemberian modal kerja.
 - c. Bimbingan pelaksanaan usaha.

K. PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KERJA.

1. Perluasan kesempatan kerja :
 - a. Pembinaan lembaga relawan dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela.